

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu komoditas legal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, terutama melalui mekanisme pajak dan cukai. Di Indonesia, industri rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai, yang setiap tahunnya menghasilkan triliunan rupiah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cukai hasil tembakau, yang dikenakan terhadap produk rokok, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menambah pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi atas produk yang berdampak buruk bagi kesehatan. Keberadaan industri rokok juga berperan dalam membuka lapangan kerja di sektor manufaktur, pertanian tembakau, dan distribusi, sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas. Oleh karena itu, meskipun rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dari sisi ekonomi dan fiskal, produk ini tetap memiliki nilai strategis bagi negara sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar yang berkelanjutan.(Astri & Yopan, 2025)

Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu jenis intervensi dalam kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi individu dari risiko asap rokok, baik yang merokok maupun yang tidak. Kebijakan ini didasarkan pada aspek kesehatan, lingkungan, serta perlindungan hak individu untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Dalam hal regulasi, kawasan bebas rokok diterapkan di berbagai tempat seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, dan lokasi

kerja, sebagai usaha untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari asap rokok. Penerapan kawasan bebas rokok juga merupakan langkah konkret dalam mendukung program pengendalian rokok yang telah menjadi komitmen global.

Tahun 2003 WHO juga telah memprakarsai instrumen hukum internasional dalam melindungi kesehatan masyarakat dunia dari paparan asap rokok dan penyebaran epidemi tembakau di dunia. Dari hasil negosiasi antar negara-negara anggota WHO pada bidang kesehatan ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003, telah disepakati Framework Convention Tobacco Control (FCTC) sebagai payung hukum untuk melindungi setiap warga negara. FCTC menjadi instrumen hukum internasional sejak tanggal 27 Februari 2005 yaitu 90 hari setelah 40 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. Pembahasan dalam naskah FCTC secara umum di bagi atas dua yaitu pertama pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*) dan yang kedua pengendalian pasokan tembakau (*supply reduction*). (Roemer et al., 2005)

Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kemenkes RI, 2011)

Implementasi merupakan sebuah tindak lanjut yang dilakukan terhadap aturan, kebijakan atau suatu kesepakatan bersama untuk mendukung pencapaian tujuan. Menurut Panjaitan (2015), Implementasi kebijakan adalah sebuah tahap dalam kebijakan publik antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi terhadap masyarakat yang dipengaruhi. Sedangkan Ratih dan Hidayat (2015), menyatakan bahwa implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik dan merupakan cara untuk sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011).

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan karyawan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja, menurunkan angka absensi karena penyakit terkait asap rokok, serta menciptakan citra positif perusahaan sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Selain itu, Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga pelaksanaannya juga merupakan ketentuan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kawasan Tanpa Rokok menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. (Rapitasari et al., 2020)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya peningkatan penerimaan cukai, meskipun dalam persentasenya yang relatif kecil dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Meskipun rokok menguntungkan hasil yang paling besar bagi negara dan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, rokok juga merugikan bagi orang-orang tidak menyukai rokok.¹

Selain menghasilkan sarana kebijakan berupa aturan-aturan pemerintah daerah, mencerminkan dan mengkritisi serta menganalisa mengenai insiatif, inovasi, dan kekreatifitas yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengimplementasiannya ke dalam sebuah aturan pemerintah daerah. Selanjutnya kebijakan public tersebut dilaksanakan oleh administrasi negara lalu dijabarkan oleh birokrasi pemerintahan. Focus utama kebijakan publik di dalam negara modern adalah pelayanan public yang segala sesuatu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Penyeimbang peran pemerintahan daerah yang mempunyai kewajiban dapat menyediakan partisipasi langsung dari masyarakat dengan hak untuk ikut serta dalam Pembangunan berbagai kepentingan serta mencapai kesejahteraan masyarakat. (Riyanto & Kovalenko, 2023)

Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Banjar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini menjadi landasan hukum di tingkat daerah dalam mendukung

¹ Kementerian keuangan (kemenkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan cukai telah mencapai Rp. 116,1 triliun, tumbuh tipis 0,5% secara year on year (YoY). Realisasi ini baru mencapai 47,2% dari target APBN 2024, artinya APBN pada tahun 2024 hampir setengahnya mencapai target pada tahun tersebut.

kebijakan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perda ini dijelaskan ruang lingkup kawasan tanpa rokok, kewajiban penyelenggara kawasan, serta larangan dan sanksi terhadap pelanggaran. Adanya perda ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjar memiliki komitmen kuat untuk melindungi warganya dari bahaya asap rokok, sekaligus menciptakan budaya hidup sehat di lingkungan masyarakat. Perda ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, instansi, dan pelaku usaha dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok secara bersama-sama. (Perda walikota Banjar 2013.)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2013, Pemerintah Kota Banjar kemudian menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjabarkan mekanisme implementasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tingkat lapangan. Dalam peraturan ini ditentukan pembentukan tim pengawas, peran masing-masing dinas teknis, serta strategi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan walikota ini, pelaksanaan kawasan tanpa rokok diharapkan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

Penelitian ini berangkat dari suatu fenomena yang mana masih banyak sekali para karyawan ataupun Masyarakat sekitar yang belum sepenuhnya

melaksanakan aturan tersebut. Kota Banjar mengeluarkan Perwalkot nomor 28 tahun 2016 Tentang Kawasan tanpa rokok.²

Dalam Perda Kota Banjar No. 7 tahun 2013 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan. Kawasan Tanpa Rokok dalam kawasan tempat kerja adalah suatu kebijakan yang menetapkan bahwa seluruh area kerja harus bebas dari asap rokok dan aktivitas merokok. Tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk melindungi kesehatan para pekerja dan pengunjung dari dampak negatif asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan ini mencerminkan upaya preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat, Maka Pemerintah Kota Banjar berkomitmen untuk melaksanakan peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok, yang mana telah terlulis dalam Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Maka peraturan daerah tersebut harus dilaksanakan pada setiap daerah. Peraturan Daerah no 7 tahun 2013 adalah

² Dari fenomena yang penulis alami, yang mana masih banyak sekali pegawai dan Masyarakat yang berada di tempat kerja belum mematuhi peraturan Kawasan tanpa rokok, terlebih dalam fenomena tersebut masih banyak Kawasan tempat kerja yang belum mengimpelementasikan peraturan dengan sepenuhnya

peraturan daerah yang di terapkan di Kota Banjar, kebijakan ini menginduk pada pemerintah pusat yang harus di implementasikan pada setiap daerah.(Perda Walikota Banjar 2013)

Beberapa kecamatan yang ada di Kota Banjar sudah di terapkan pada setiap kecamatan, namun masih banyak kendala dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya di terapkan karena masih banyak para karyawan dan para pengunjung yang belum sadar akan wilayah tanpa rokok tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan observasi lapangan dengan wawancara kepada setiap bapak/ibu camat yang ada di Kota Banjar.

Pemerintah daerah dengan kewenangannya yang dimilikinya mempunyai kesempatan dan peluang untuk berusaha mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menciptakan berbagai simpul kerjasama baik yang internal maupun eksternal. Namun demikian nampak kesungguhan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada level daerah belum disepakati secara nyata dan merata. Kebijakan terhadap reformasi kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah bukan untuk mereformasi kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam tataran undang-undangnya.

Implementasi dari peraturan ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat kebiasaan merokok yang sudah mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan kebijakan ini memerlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri. Sosialisasi, penegakan hukum, dan pemberian sanksi menjadi bagian dari langkah-langkah yang harus diterapkan agar regulasi ini dapat

berjalan efektif. Selain itu, dukungan terhadap program-program yang mendorong perilaku hidup sehat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya tanpa rokok di Kota Banjar.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan 3 dari 4 kecamatan yang ada di Kota Banjar bahwa belum semua kecamatan di kota Banjar ini menerapkan peraturan tersebut, 3 dari 4 kecamatan ini terdiri dari kecamatan Purwaharja, Langensari, dan Pataruman. Peraturan ini belum terealisasi karena masih banyaknya para pegawai yang belum sadar atas peraturan yang di sampaikan oleh pihak kecamatan. Tetapi di Kecamatan Banjar mengatakan bahwa peraturan tersebut sudah sepenuhnya dilakukan, Iwan selaku kasubag umum kecamatan Banjar mengatakan bahwa peraturan ini sudah terimplementasikan.

Dalam wawancara ini Iwan selaku Kasubag di kecamatan Banjar mengatakan bahwa dengan adanya peraturan ini beliau akhirnya bisa sepenuhnya menjadi perokok pasif, yang mana sebelumnya beliau adalah perokok yang sangat aktif maka dengan ini Kecamatan Banjar menjadi salah satu kecamatan yang hamper unggul dalam penerapan peraturan tentang Kawasan tanpa rokok. Beda hal nya dengan Jajat Sudrajat, S.sos., M. Si selaku camat dari Langensari, mengatakan bahwasannya di langensari ini belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan peraturan ini dengan sempurna, karena masih banyak para pegawai dan masyarakat sekitar belum patuh dengan aturan ini meskipun sudah banyak teguran dan selalu menegur yang melanggar perokok sembarangan, kendala dalam pengimplementasian di kecamatan Langensari ini masih dalam penegasan untuk evaluasi para pegawai yang masih melanggar peraturan merokok. Perbandingan

dalam pengimplementasian di kecamatan Purwaharja, Rina selaku camat mengatakan bahwa Perda yang di keluarkan oleh pemerintah ini masih banyak yang lalai dan menganggap sepele dalam pembuktian sehari-harinya, tetapi apabila untuk pelaksanaan membuat ruangan kawasan pojok rokok sudah di sediakan, beliau juga mengatakan bahwa masih sulit untuk mengendalikan para perokok yang masih melanggar peraturan meskipun sudah ada sanksi beserta denda. Lalu wawancara terakhir Zaenal sebagai Camat pataruman mengatakan bahwa masih sama dengan kedua kecamatan yang belum totalitas mengenai pengimplementasian peraturan ini, beliau mengatakan bahwa masih banyak juga para pengunjung maupun pegawai yang masih belum menerapkan aturan ini, tetapi untuk saat ini beliau akan terus menyokong dan menjadikan bahan evaluasi ini agar di kecamatan pataruman ini bisa sedikit lebih ada tingkatan dalam pelaksanaan aturan Kawasan tanpa rokok tersebut.³

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat turut membawa berbagai tantangan baru dalam upaya menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Salah satu tantangan tersebut adalah tingginya tingkat paparan asap rokok, baik dari perokok aktif maupun pasif, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Asap rokok diketahui mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat

³ Penulis melakukan wawancara pada tanggal 28 April kepada Iwan selaku Kasubag Kecamatan Banjar, yang merupakan salah satu Kecamatan yang sudah mengimplementasikan perda KTR. Beliau mengatakan bahwa kecamatan Banjar sudah berhasil mengimplementasikan peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok ini. Beliau juga menjadi salah satu karyawan yang asalnya perokok aktif dengan adanya peraturan Kawasan tanpa rokok ini bisa berhenti sepenuhnya dan menjadi perokok pasif. Penulis mewawancarai kepada Rina selaku camat Purwaharja, Jajat Sudrajat selaku camat Langensari dan Zaenal selaku camat Pataruman. Dari hasil wawancara ke 4 kecamatan ini memang betul ada 3 dari 4 kecamatan ini yang belum patuh terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.

memicu penyakit serius, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Kondisi ini mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dari paparan asap rokok di ruang-ruang publik dan fasilitas umum. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat, menciptakan budaya hidup sehat, serta mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih nyaman, bersih, dan bebas dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga Kota Banjar.

Seiring dengan himbauan Walikota Banjar yang mana sedang darurat asap rokok yang akan merugikan dirinya dan orang lain sekitar dengan demikian wacana pemerintah pusat menaikkan harga cukai rokok mulai tahun 2017, maka pemerintah Kota Banjar mendukung karena apabila cukai rokok naik, yang mana akan mengurangi para perokok. Pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam bentuk peraturan daerah dalam upaya mencegah korban dari bahaya asap rokok. Di wilayah pemerintahan Kota Banjar ini mendapat perhatian dari Masyarakat tetapi dengan demikian masih banyak oknum yang masih belum menerapkan pada dirinya, maka dari itu pemerintah Kota Banjar menyediakan tempat dan sarana

untuk para perokok dengan istilah pojok rokok di setiap perkantoran-perkantoran termasuk di Kantor Kecamatan Pataruman Kota Banjar.⁴

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi kesehatan warganya, Pemerintah Kota Banjar menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang-ruang publik yang bebas dari asap rokok, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta mengubah norma sosial menuju perilaku hidup sehat. Selain itu, penerapan kawasan tanpa rokok juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung program nasional pengendalian tembakau, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mewujudkan kota yang lebih bersih, nyaman, dan layak huni. Dengan ini, regulasi kawasan tanpa rokok menjadi langkah penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan di Kota Banjar.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Implementasi kebijakan publik yang merupakan bagian dari proses politik dan administrasi yang tidak lepas dari interaksi antara para actor, sumber daya serta dinamika sosial masyarakat. Implementasi kebijakan tidak hanya mencakup penyebaran peraturan saja melainkan bagaimana pelaksana dan penerima manfaat, memahami, dan menerapkannya. Maka dari permasalahan ini peneliti tertarik dengan masalah

⁴ Adanya darurat asap di kota banjar, pemerintah daerah kota banjar mendukung dengan adanya issue tentang kenaikan harga cukai, Sri Mulyani menuturkan, kebijakan ini sudah dibicarakan dengan berbagai pihak terkait, baik pihak yang peduli dengan kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, maupun asosiasi pengusaha rokok. Kementerian Keuangan juga telah bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah daerah, yayasan, dan universitas yang menyimpulkan kenaikan cukai harus ditempuh untuk mengendalikan konsumsi dan produksi rokok. (<https://kaltim.antaranews.com>)

tersebut, karena masih ada 3 dari 4 kecamatan yang ada di Kota Banjar ini masih kurang dalam pelaksanaannya, dan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan minimnya penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan aparat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menegakkan aturan.

Penelitian Dede Khaerul Rizal, Deni Muhamad Danial, dan Erry Sunarya (2022) dalam Jurnal Ilmiah *Muqoddimah* yang berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum, khususnya Terminal A Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Terminal A Kota Sukabumi belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi belum tercapainya ukuran dan tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya personel Satpol PP dalam penegakan aturan, lemahnya komunikasi antarinstansi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih permisif terhadap perilaku merokok di tempat umum.

Penelitian Saifullah, Muhammad Ikbil, dan Hartina Thamrin (2019) dalam Jurnal *Moderat* yang mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dikategorikan kurang baik. Rendahnya implementasi tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok serta lemahnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan, pelaksanaannya di fasilitas pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal.

Kemudian Penelitian oleh Rin Agustina Ayuni dan Nasrullah (2020) menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta pengumpulan dokumen terkait. Hasil menunjukkan implementasi cukup berhasil karena mayoritas pegawai patuh, dengan sosialisasi intensif selama satu tahun, pemasangan banner larangan merokok, dan penyediaan area khusus merokok sejak Maret 2018, meskipun masih ada pelanggaran dari pegawai dan pengunjung. Kendala utama meliputi sosialisasi yang kurang merata, kepatuhan masyarakat belum optimal, sarana pendukung terbatas akibat anggaran minim, serta sanksi hanya berupa teguran lisan tanpa penegakan tegas oleh Satpol PP, sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat dan strategi preventif seperti monitoring tim lintas sektor

Penelitian oleh Yoshef Arieke Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani (2019) menganalisis implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 86 SMP dan sederajat di Kabupaten Madiun menggunakan pendekatan deskriptif

analitik observasional cross-sectional dengan wawancara kepada penanggung jawab KTR seperti kepala sekolah atau guru UKS, serta pengamatan lingkungan sekolah. Hasilnya menunjukkan implementasi KTR baik pada 53,5% sekolah, didukung tata tertib (82,6%), tanda larangan merokok (70,9%), dan tidak adanya asbak/bilik rokok, meskipun masih ada aktivitas merokok dan kurangnya pedoman/jadwal edukasi. Secara Analisis menemukan hubungan signifikan antara implementasi KTR dengan ketersediaan sumber dana dan dukungan sarana prasarana, tetapi tidak signifikan dengan sumber daya manusia maupun dukungan kebijakan, sehingga kesimpulan bahwa implementasi belum optimal karena masih ada siswa, guru, dan karyawan merokok.

Terakhir, Penelitian oleh A. Ikram Rifqi (2017) yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang serta faktor penghambat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh lemahnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah daerah, belum adanya kebijakan internal berupa surat keputusan rektor, keterbatasan struktur birokrasi pelaksana, serta belum terbentuknya tim khusus penegakan Kawasan Tanpa Rokok. Meskipun demikian, sebagian besar informan menyatakan mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus dan berharap adanya komitmen pimpinan universitas untuk menindaklanjuti peraturan daerah tersebut melalui kebijakan internal yang lebih tegas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Baik di lingkungan institusi pendidikan seperti Universitas Hasanuddin maupun di kantor pemerintahan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas kebijakan, mulai dari belum adanya kebijakan turunan hingga lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan mekanisme pelaksanaan kebijakan perlu diperkuat agar tujuan dari Perda KTR dapat tercapai secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan di Kota Banjar, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah kecamatan serta kepatuhan aparatur dan masyarakat di lingkungan kecamatan sebagai unit analisis penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang implementasi kebijakan daerah mengenai kawasan tanpa rokok adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok dan mendukung upaya pencegahan penyakit akibat konsumsi tembakau. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan publik, serta menjadi landasan bagi pembuat kebijakan lain untuk merancang aturan serupa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan yang di harapkan secara teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan peneliti serta penerapan teori-teori kedalam praktek yang peneliti peroleh selama perkuliahan dalam proses pembuatan karya ilmiah.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam bentuk hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar.
3. Menambah kepustakaan pada Program Studi Ilmu Politik di Univeristas Siliwangi Tasikmalaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori implementasi kebijakan ke dalam praktik penelitian lapangan, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis, metodologi penelitian kualitatif, serta pemahaman terhadap dinamika proses politik dan administrasi pemerintahan

daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai keberadaan, tujuan, dan pentingnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga mendorong kepatuhan dan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Bagi instansi pelaksana, khususnya di tingkat kecamatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, memperkuat koordinasi antarorganisasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan atau penyempurnaan strategi implementasi. Sementara itu, bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik dan kebijakan publik, khususnya terkait studi implementasi kebijakan daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang kebijakan kesehatan dan pemerintahan lokal